

ANALISIS ASPEK LEGAL DAN GEOSPASIAL FORWARD POSITION BATAS ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF) INDONESIA PADA PETA NKRI 2017 DI LAUT CHINA SELATAN

*(Analysis of Legal and Geospatial Aspects of Indonesia's Forward Position of EEZ
(Exclusive Economic Zone) Boundaries of the 2017 National Map
in the South China Sea)*

I Made Andi Arsana¹ dan Helik Susilo²

¹ Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

² Pascasarjana Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Jl. Grafika No. 2 Bulaksumur Yogyakarta, 55281 Indonesia

E-mail: madeandi@ugm.ac.id

Diterima: 20 April 2018; Direvisi (revised): 22 Juni 2018; Disetujui untuk dipublikasikan (accepted): 16 Agustus 2018

ABSTRAK

*Peta NKRI adalah peta resmi nasional Indonesia yang menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang digambarkan dalam peta NKRI meliputi wilayah kedaulatan dan hak berdaulat beserta batasnya dengan negara-negara tetangga, baik yang sudah disepakati maupun yang masih memerlukan kesepakatan dengan negara tetangga. Peta NKRI telah mengalami beberapa kali pemutakhiran karena dinamika perkembangan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Setelah peta edisi 2015, peta NKRI kembali diperbaharui pada tahun 2017. Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016 untuk kasus gugatan Filipina terhadap Republik Rakyat China (RRC) atas klaim *nine dashed line* di Laut China Selatan (LCS) berimplikasi pada status klaim maritim di kawasan tersebut. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*Law of the Sea Convention*, LOSC) 1982, kawasan hak berdaulat maritim Indonesia meliputi sebagian kawasan LCS, yaitu di sebelah utara Kepulauan Natuna. Di kawasan tersebut Indonesia, secara legal, mengklaim hanya berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Meskipun RRC memiliki klaim *nine dashed line* yang tumpang tindih dengan hak maritim di LCS, Indonesia tidak mengakui klaim tersebut sehingga Indonesia tidak berbatasan dengan RRC. Posisi Indonesia ini diperkuat dengan putusan PCA yang membatalkan klaim *nine dashed line* RRC. Makalah ini menganalisis klaim batas ZEE Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia pada peta NKRI 2017 di LCS paska putusan PCA atas kasus Filipina- RRC. Analisis ini melibatkan rekonstruksi garis batas ZEE Indonesia secara geospasial di kawasan LCS dengan mengacu pada LOSC 1982 dan keputusan PCA 2016 atas kasus LCS sebagai acuan legal.*

Kata Kunci: geospasial, peta NKRI, batas ZEE, Laut China Selatan, LOSC 1982

ABSTRACT

Indonesia's national map (Peta NKRI) depicts Indonesia's territory and jurisdiction as well as settled and pending boundaries. Peta NKRI 2017 depicts Indonesia's claims of maritime boundaries with its ten neighbors. Apparently, the decision of Permanent Court of Arbitration (PCA) of 2016 regarding the case between the Philippines and China regarding the South China Sea (SCS) somehow affects Indonesia's forward position of maritime boundaries. In accordance with the United Nations Law of the Sea Convention (LOSC) 1982, Indonesia is entitled over territorial sea, Exclusive Economic Zones (EEZ) and continental shelf encompasses part of SCS, north of Natuna Islands. Consequently, Indonesia's entitlement overlaps with those of Vietnam's and Malaysia's. On the other hand, even though China's claim of nine dashed line significantly overlaps with Indonesia's maritime entitlement, Indonesia never recognizes the claim since it is not in compliance with LOSC 1982. Hence, Indonesia has no maritime boundaries with China. Indonesia's long-standing position in the SCS is now strengthened by the 2016 PCA decision, which invalidates Chinese nine dashed line. This paper analyses Indonesia's unilateral claim of EEZ boundaries depicted on Peta NKRI 2017 after the 2016 PCA decision. The segments analyzed are the ones between Indonesia and Vietnam and between Indonesia and Malaysia. The analysis includes geospatial reconstruction of Indonesia's unilateral claim of EEZ boundaries in the SCS using relevant provisions in LOSC 1982 and the 2016 PCA decision on the case of SCS as the legal basis.

Keywords: geospatial, Indonesia's national map (peta NKRI), EEZ boundaries, South China Sea, LOSC 1982

PENDAHULUAN

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah peta nasional Indonesia yang menggambarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang digambarkan dalam peta NKRI meliputi wilayah kedaulatan dan hak berdaulat beserta batasnya dengan negara-negara tetangga, baik yang sudah disepakati maupun yang masih memerlukan kesepakatan dengan negara tetangga. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan nama pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia serta keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peta NKRI telah mengalami beberapa kali pemutakhiran karena dinamika perkembangan wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Setelah Peta NKRI edisi 2015, kemudian tanggal 14 Juli 2017 dipublikasikan Peta NKRI edisi tahun 2017 (Peta NKRI 2017). Beberapa perubahan yang termuat dalam Peta NKRI 2017 diantaranya batas maritim dengan negara tetangga yaitu batas ZEE dengan Republik Palau, Vietnam dan Malaysia, serta batas ZEE dengan Filipina, yang persetujuannya baru diratifikasi DPR-RI pada awal tahun 2017. Perubahan batas laut teritorial dengan Singapura di selat Singapura bagian timur dan juga pemberian nama sebagian Laut Cina Selatan (LCS) menjadi Laut Natuna Utara.

LCS merupakan kawasan yang kompleks, karena kawasan tersebut diklaim oleh beberapa negara (Faizuddin & Razali, 2017). Hingga tulisan ini dibuat, pembagian laut di LCS belum selesai padahal di satu sisi, pembagian laut ini penting bagi eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di kawasan tersebut (Smith, 2010). Republik Rakyat China (RRC) sendiri mengklaim hampir seluruh kawasan LCS dengan sembilan garis putus putus (*nine dashed line*) dengan alasan/pertimbangan sejarah. Klaim tersebut menimbulkan protes dari berbagai pihak, terutama negara-negara di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, perbedaan pandangan tentang *nine dash line* ini juga menimbulkan adanya berbagai insiden di LCS yang juga melibatkan Indonesia (Bentley, 2013).

Pada tahun 2013, Filipina mengajukan gugatan melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA) (PCA, 2016). Keputusan PCA terkait gugatan Filipina tersebut keluar tahun 2016 lalu. Dari beberapa keputusan penting PCA, secara umum dua hal utama yang relevan yaitu pertama, menyatakan tidak ada dasar hukum atas klaim RRC terhadap *nine dashed line* di LCS. Yang kedua, PCA menyatakan bahwa obyek geografis (pulau, karang, *low-tide elevation*) yang ada pada kawasan LCS tidak berhak atas zona maritim lebih dari 12 mil laut teritorial. Artinya, obyek-obyek tersebut tidak berhak atas ZEE selebar 200 mil laut dari garis pangkal dan hanya berhak atas laut

teritorial selebar 12 mil laut. Putusan ini menimbulkan reaksi beragam dari para ahli baik dari dalam maupun luar Tiongkok (Whomersley, 2016).

Keputusan PCA untuk gugatan Filipina terhadap RRC atas kasus *nine dashed line* di LCS berimplikasi pada Indonesia. Kawasan hak berdaulat Indonesia ada sebagian dalam wilayah LCS, yaitu di sebelah utara Kepulauan Natuna. Di wilayah tersebut Indonesia mengklaim hanya berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Hal tersebut diperkuat dengan putusan PCA yang membatalkan klaim *nine dashed line* RRC. Sebelum dibatalkan PCA klaim *nine dashed line* RRC tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia di LCS. Oleh karena itu keluarnya keputusan PCA tersebut berefek pada penguatan posisi Indonesia di LCS yang tidak mengakui RRC sebagai negara tetangga dan hanya berbatasan maritim dengan Vietnam dan Malaysia. Dalam hal ini, putusan PCA berlaku sebagai yurisprudensi.


METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen hukum resmi yang dikeluarkan oleh pihak terkait, literatur, dan peraturan hukum laut internasional LOSC 1982. Selanjutnya visualisasi dan analisis geospasial dilakukan berdasarkan dokumen yang ada menggunakan peta laut yang sesuai. Peta laut yang dipakai adalah *British Admiralty Chart* (BAC) sebagai peta yang secara internasional diterima dalam penetapan batas maritim. Perangkat lunak yang dipakai untuk merekonstruksi dan menganalisis garis batas adalah Caris LOTS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada peta NKRI 2017 maupun sebelumnya Indonesia mengakui dengan resmi sepuluh negara tetangga yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah maritim Indonesia. Kesepuluh negara tetangga tersebut adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia (Patmasari & Artanto, 2016). Sebelum keputusan PCA atas gugatan Filipina tahun 2016 keluar, RRC mengklaim hampir keseluruhan LCS secara eksekutif dengan *nine dashed line*. Bahkan klaim RRC tersebut tumpang tindih dengan hak ZEE Indonesia. Secara legal, klaim RRC tersebut tidak berdasarkan LOSC 1982 meskipun RRC sudah meratifikasinya. Oleh karena itulah, Indonesia tidak mengakuinya. Meski demikian, untuk kepentingan analisis spasial dan untuk memvisualisasi permasalahan yang muncul karena klaim tersebut, dalam tulisan ini, klaim RRC tersebut ditampilkan bersama hak maritim Indonesia di LCS. **Gambar 1** mengilustrasikan

tumpang tindih hak ZEE Indonesia dengan klaim *nine dashed line* RRC.



Gambar 1. Irisan antara proyeksi garis batas ZEE klaim Indonesia dengan proyeksi garis *nine dashed line* di LCS.


Berdasarkan **Gambar 1** tampak tumpang tindih antara klaim hak ZEE Indonesia dengan *nine dashed line* RRC (area berwarna ungu). Visualisasi ini diperoleh dengan melakukan penyambungan secara interpolatif terhadap sembilan garis putus-putus yang merupakan bagian dari *nine dashed line* dari RRC. Peta resmi dari RRC yang digunakan dalam hal ini adalah peta yang disampaikan RRC kepada PBB pada tahun 2009 (United Nation, 2009). Tumpang tindih ini tentu menambah konsekuensi persoalan baru batas maritim Indonesia, walaupun Indonesia tidak mengakui RRC sebagai negara tetangga.

Putusan PCA tahun 2016 untuk kasus gugatan Filipina terhadap RRC, terkait *nine dashed line* di LCS, menyatakan bahwa *nine dashed line* di kawasan LCS tidak ada dasar hukumnya. Dengan demikian maka secara otomatis klaim RRC tersebut batal demi hukum. Keputusan PCA yang memenangkan tuntutan Filipina atas batas wilayah maritim negara tersebut pada tanggal 12 Juli 2016 memberi dampak tidak hanya bilateral antara RRC dengan Filipina tetapi juga memberi dampak

kepada wilayah negara litoral (*Litoral State*) di kawasan LCS, salah satunya Indonesia. Putusan ini merupakan yurisprudensi. Dengan tidak diakuiinya *nine dashed line* di kawasan tersebut maka posisi Indonesia sendiri mendapat dukungan, bahwa tidak ada batas maritim antara Indonesia dengan RRC di kawasan LCS. Dengan kata lain tumpang tindih klaim dengan RRC tidak ada legalitasnya.

Batalnya klaim sepihak RRC terhadap kawasan LCS pasca putusan PCA membuat kedudukan Indonesia hanya berbatasan maritim dengan Vietnam dan Malaysia. Indonesia dengan Vietnam belum ada kesepakatan terkait penetapan batas ZEE. Meski demikian, pada tahun 2003 Indonesia dan Vietnam berhasil menyepakati dan menandatangani perjanjian Landas Kontinen antar kedua negara (Forbes, 2014). Batas Landas Kontinen ini ditetapkan setelah melalui perundingan sekitar tiga dasawarsa.

Terkait klaim dan penetapan batas maritim, Vietnam menetapkan garis pangkal resmi berupa garis pangkal lurus. Garis pangkal ini didepositkan ke PBB melalui *Statement of 12 November 1982 by the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Territorial Sea Baseline of Vietnam*. Garis pangkal Vietnam ini menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan akademik maupun pemerintahan. Salah satu reaksi muncul dari United States Department of State. Garis pangkal Vietnam dianalisis dalam "Limit in the Seas No. 99 Straight Baseline" yang dikeluarkan oleh *United States Department of State Bureau of Intelligence and Research*. Dalam dokumen tersebut terdapat 11 titik pangkal Vietnam yang tersebar di sepanjang pantai dan pulau Vietnam. Vietnam secara sepihak mengklaim garis pangkal lurus dengan menghubungkan pulau-pulau terluarnya. Ilustrasi garis pangkal Vietnam tersebut ditampilkan pada **Gambar 2**.




Gambar 2. Klaim garis pangkal lurus Vietnam.

Berdasarkan **Gambar 2** klaim garis pangkal lurus Vietnam (garis merah) merupakan klaim yang bersumber dari intepretasi pasal 7 yang cenderung 'liar' dan kontroversial. Garis pangkal lurus merujuk pada pasal 7 LOSC 1982 yang menjelaskan bahwa, jika bentuk fisik pantai benar-benar menjorok atau memotong ke dalam atau bergerigi (*deeply intended and cut into*), atau jika terdapat pulau tepi (*fringing islands*) di sepanjang pantai yang tersebar tepat di sekitar (*immediate vicinity*) garis pantai. Garis pangkal lurus Vietnam tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pada pasal 7 LOSC 1982.

Secara geografis, Vietnam tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara yang memiliki pulau-pulau menyebar atau pantai yang menjorok. Vietnam merupakan negara pantai yang melintang dari utara ke selatan dengan sebuah daratan utama dan hanya sebagian kecil pulau di beberapa sisi negara pantai tersebut (Dong, 2009). Penetapan garis pangkal lurus Vietnam telah mengundang perbedaan pendapat. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Vietnam seharusnya menggunakan garis pangkal normal sebagai garis pangkal negaranya. Vietnam merupakan sebuah negara pantai dengan hanya sedikit pulau atau karang di wilayah yang melingkupinya sehingga garis pangkal normal yang harus ditentukan berdasarkan penarikan pada *lowest low water* wilayah Vietnam (Dong, 2009). Penentuan garis pangkal lurus Vietnam akan berimplikasi pada batas ZEE terhadap Indonesia.


Indonesia sendiri mengeluarkan garis pangkal yang diterbitkan pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang telah diperbaharui dengan PP No.37 tahun 2008, serta secara lengkap telah didepositokan Sekretariat Jenderal PBB di New York pada tanggal 25 Maret 2009, jumlah titik pangkal Indonesia berjumlah 193 titik. Titik-titik pangkal tersebut membentuk garis pangkal kepulauan Indonesia. Titik koordinat garis pangkal Indonesia dinyatakan dalam koordinat geografis dalam datum *World Geodetic System* 1984 (WGS'84). Dilihat dari catatan resmi di Kementerian Luar Negeri, belum ada negara yang keberatan dan mengajukan nota protes terkait garis pangkal Indonesia di sekitar LCS. Meski demikian, ada komunikasi resmi dari Timor Leste yang menyatakan keberatan atas garis pangkal di sekitar Pulau Timor, seperti tertuang dalam *Communication from the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste dated 5 March 2012*.



Gambar 3. Garis pangkal kepulauan Indonesia di Laut China Selatan.

Titik pangkal yang digunakan untuk menetapkan/mengukur lebar ZEE di kawasan LCS berjumlah 16 titik yaitu TD. 001, TD. 001A, TD. 022, TD. 023, TD. 024, TD. 025, TD. 026, TD. 028, TD. 029, TD. 030A, TD. 030B, TD. 030 D, TD. 031, TD. 032, TD. 033 dan TD. 035. Titik-titik pangkal tersebut digunakan untuk melakukan delimitasi dengan Malaysia dan Vietnam. Ilustrasi garis pangkal Indonesia di kawasan LCS ditampilkan pada **Gambar 3**.

Pada **Gambar 3** (garis berwarna merah) menunjukkan konfigurasi garis pangkal Indonesia di kawasan LCS. Garis pangkal tersebut yang digunakan dalam delimitasi batas ZEE dengan Vietnam dan Malaysia. Delimitasi batas ZEE antarnegara merujuk pada pasal 74 LOSC 1982, Pasal 74 tidak menjelaskan secara rinci tentang delimitasi ZEE, terutama dari segi teknis. Perundingan delimitasi batas ZEE baik secara metode ataupun dari segi faktor yang berpengaruh didasarkan atas kesepakatan kedua negara yang bersengketa. Penekanan dalam mengatur delimitasi ZEE adalah untuk mencapai solusi yang adil (*equitable solution*) seperti yang ditegaskan dalam pasal 74 LOSC. Pada umumnya negara-negara di dunia menetapkan batas maritimnya dengan ekuidistan atau sama jarak, atau setidaknya, garis sama jarak dijadikan sebagai garis awal ketika delimitasi batas maritim dilakukan. Delimitasi batas maritim kedua negara yang berlawanan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*) dilakukan melalui perjanjian (Kapoor, 2011). Jika disimulasikan garis batas ZEE Indonesia dengan Vietnam dengan garis sama jarak yang dibentuk dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis pangkal lurus Vietnam maka akan tampak seperti **Gambar 4**.




Gambar 4. Konstruksi garis pangkal Indonesia dengan Vietnam, versi garis pangkal lurus Vietnam.

Berdasarkan **Gambar 4** tampak konstruksi garis sama jarak antara Indonesia dan Vietnam yang dibentuk dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis pangkal lurus Vietnam. Garis pangkal Indonesia tersusun atas 16 titik. Titik dasar yang digunakan untuk menyusun garis tengah (*median line*) tersebut adalah TD001 s/d TD032 dari Indonesia dan A.1 s/d A.7 dari Vietnam. Implikasi dari garis pangkal lurus Vietnam menjadikan garis sama jarak berada lebih dekat dengan sisi Indonesia dibandingkan garis klaim Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan garis pangkal lurus oleh Vietnam berdampak kurang menguntungkan bagi Indonesia dalam hal batas maritim. Hal ini akan menentukan sikap Indonesia untuk mengakui atau tidak garis pangkal lurus Vietnam tersebut.


Berdasar ketentuan hukum internasional yang berlaku, dalam melakukan klaim wilayah/yurisdiksi maritimnya negara pantai yang bukan negara kepulauan seharusnya menggunakan garis pangkal normal (Churchill, 2016). Dengan demikian, Vietnam seharusnya mempertimbangkan kembali penggunaan garis pangkal lurus yang eksektif tersebut. Mengingat konfigurasi bukan negara kepulauan dan jarak pulau-pulau kecil yang jauh dari garis pangkal utama, lebih tepat jika Vietnam menggunakan garis pangkal normal untuk negaranya.

Untuk keragaman analisis geospasial opsi batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam, garis pangkal Vietnam juga akan disimulasikan sebagai garis pangkal normal. Garis pangkal normal dimaksud merujuk pada pasal 5 LOSC 1982 yang menjelaskan bahwa, garis air terendah (*low water line*) di sepanjang pantai seperti terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh negara pantai yang bersangkutan. **Gambar 5** mengilustrasikan hasil identifikasi dan penggambaran garis pangkal normal Vietnam.




Gambar 5. Ilustrasi pendefinisian garis pangkal normal Vietnam.

Garis pangkal Vietnam pada **Gambar 5** lebih sesuai dengan kondisi geografis negara Vietnam, juga sesuai dengan pasal 5 LOSC 1982 tentang garis pangkal normal. Sementara itu, Indonesia tetap disimulasikan menggunakan garis pangkal kepulauan karena secara legal memang diakui sebagai negara kepulauan dan deposit garis pangkal Indonesia di sekitar LCS tidak mendapat sanggahan dari negara lain. Dengan menggunakan garis pangkal normal Vietnam dan garis pangkal kepulauan Indonesia, konstruksi garis sama jarak berubah dan cenderung berimpit dengan klaim Indonesia di Peta NKRI 2017. Konstruksi garis sama jarak yang terbentuk antara garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis pangkal normal Vietnam dapat dilihat pada **Gambar 6**. Berdasarkan **Gambar 6** garis pangkal normal Vietnam lebih sesuai dengan interpretasi garis pangkal menurut prinsip-prinsip hukum laut internasional LOSC 1982. Perbedaan garis sama jarak antara garis pangkal lurus Vietnam dengan garis pangkal normal Vietnam ditampilkan pada **Gambar 7**.



Gambar 6. Konstruksi garis sama jarak Indonesia dan Vietnam, versi garis pangkal normal Vietnam.




Gambar 7. Perbedaan garis sama jarak antara Indonesia dan Vietnam yang terbentuk dari garis pangkal lurus dan garis pangkal normal Vietnam.

Gambar 7. menampilkan garis sama jarak yang terbentuk dari garis pangkal lurus Vietnam dengan garis pangkal kepulauan Indonesia (garis berwarna merah). Sedangkan garis sama jarak yang terbentuk dari garis pangkal normal Vietnam dengan garis pangkal kepulauan Indonesia ditunjukkan dengan garis berwarna coklat. Dari kedua garis sama jarak pada **Gambar 7** tersebut, terlihat bahwa garis berwarna coklat berada di sebelah utara. Secara praktis, hal ini tentu menjadi preferensi Indonesia. Meski demikian, garis ini tidak dibuat berdasarkan preferensi subjektif melainkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut Internasional, dalam hal ini LOSC 1982. Garis sama jarak berwarna coklat juga sesuai atau berhimpit dengan *forward position* Indonesia terhadap Vietnam di peta NKRI 2017. Dari sini dapat disimpulkan bahwa garis batas ZEE Indonesia-Vietnam di Peta NKRI 2017 telah dibuat dengan pertimbangan legal yang memadai.

Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di kawasan LCS juga belum ada kesepakatan. Namun Indonesia dan Malaysia telah menandatangani *Agreement between Government of Malaysia and the Government of Indonesia on the delimitation of the continental shelves between the two countries* pada tanggal 27 Oktober 1969 di mana kedua negara telah menetapkan titik-titik garis Landas Kontinen di wilayah LCS. Perjanjian batas terkait landas kontinen tersebut disepakati di Kuala Lumpur dan disahkan oleh Indonesia dengan keluarnya Keppres No. 89/1969 tanggal 5 November 1969 yang menghasilkan tiga segmen.


Dalam beberapa peraturan yang digunakan oleh Malaysia, tidak disebutkan secara eksplisit titik dasar yang dijadikan garis pangkal oleh Malaysia. Beberapa perjanjian terkait Laut Teritorial dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia hanya membahas titik-titik yang berada di kawasan Selat Malaka. Pada penelitian ini garis pangkal Malaysia diidentifikasi sebagai kombinasi

garis pangkal normal yang merujuk pada pasal 5 LOSC 1982 dan garis pangkal lurus yang merujuk pada pasal 7 LOSC 1982. **Gambar 8** ini menampilkan kombinasi garis pangkal normal dengan garis pangkal lurus Malaysia hasil identifikasi.



Gambar 8. Garis pangkal Malaysia hasil identifikasi.


Batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia pada segmen LCS merupakan batas ZEE yang berdampingan (*Adjacent state*). Untuk membentuk garis sama jarak dengan Malaysia, Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan yang juga digunakan dalam pembentukan garis sama jarak dengan Vietnam yaitu TD001 s/d TD032. **Gambar 9** menampilkan garis sama jarak yang terbentuk dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan garis pangkal Malaysia hasil identifikasi.



Gambar 9. Konstruksi garis sama jarak antara Indonesia dengan Malaysia.


Gambar 9 mengilustrasikan konstruksi garis sama jarak antara Indonesia dengan Malaysia yang menjadi klaim batas ZEE Indonesia. Garis tersebut nyaris berimpit dengan garis klaim yang ada pada peta NKRI 2017. Pada bagian di antara klaim batas ZEE segmen Indonesia-Vietnam dan Indonesia-Malaysia bagian timur, Indonesia dapat mengklaim batas terluar ZEE maksimal sesuai LOSC 1982 hingga 200 mil laut, hal tersebut karena tidak ada negara yang berbatasan dengan Indonesia di segmen tersebut. **Gambar 10**

menampilkan konstruksi garis klaim ZEE Indonesia sejauh 200 mil laut.



Gambar 10. Konstruksi garis 200 mil laut klaim ZEE Indonesia.

Forward position atau klaim batas ZEE Indonesia terhadap Malaysia dan Vietnam di LCS sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh LOSC 1982 sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Aspek legal dan geospasial menjadi pertimbangan utama dalam membentuk *forward position* Indonesia terhadap Malaysia dan Vietnam di LCS. **Gambar 11** menampilkan *forward position* Indonesia terhadap Malaysia dan Vietnam.



Gambar 11. *Forward position* Indonesia di Laut China Selatan.

Berdasarkan **Gambar 11** garis berwarna merah adalah *forward position* atau klaim batas ZEE Indonesia di kawasan LCS. *Forward position* batas maritim merupakan klaim maksimal suatu negara pada batas maritimnya (Arsana dkk, 2010). Berdasarkan analisa pada penelitian ini klaim batas ZEE Indonesia di kawasan LCS telah secara optimal mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam aturan hukum internasional, terutama LOSC 1982. Oleh karena itu *forward position* atau klaim batas ZEE Indonesia di kawasan LCS mempunyai legal basis yang kuat untuk dipertahankan di meja perundingan.

Salah satu hal yang memerlukan kajian lebih mendalam adalah penggunaan garis pangkal lurus atau kepulauan dalam delimitasi batas maritim. Indonesia, sebagai negara kepulauan, tentu saja berhak menggunakan garis pangkal kepulauan dalam melakukan klaim maritim dan juga melakukan delimitasi batas maritim. Akan tetapi, perlu diingat bahwa hal ini tidak diatur secara spesifik di LOSC 1982. Oleh karena itu, acuan hukum tambahan yang juga penting diperhatikan adalah yurisprudensi yaitu keputusan hakim di Mahkamah Internasional atau ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*). Perlu dilakukan kajian secara komprehensif tentang penggunaan garis pangkal lurus atau kepulauan dengan mengacu pada yurisprudensi sehingga posisi dan argumentasi menjadi lebih kuat secara ilmiah dan legal.

KESIMPULAN

Secara legal, batas ZEE Indonesia di kawasan LCS adalah dengan Vietnam dan Malaysia. Hal tersebut diperkuat dengan putusan PCA tahun 2016 atas gugatan Filipina terhadap klaim *nine dashed line* RRC, yang akhirnya dimenangkan Filipina. Indonesia telah menetapkan klaim batas ZEE di LCS secara optimal sehingga menghasilkan *forward position* Indonesia terhadap Vietnam dan Malaysia. Putusan PCA tahun 2016 menjadi pendukung legal posisi Indonesia untuk mengabaikan *nine dashed line* dalam menentukan *forward position* tersebut. *Forward position* paling mutakhir Indonesia dituangkan dalam Peta NKRI 2017 yang diluncurkan secara resmi tanggal 14 Juli 2017. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *forward position* Indonesia telah secara optimal mempertimbangkan aspek geospasial dan legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama LOSC 1982 dan yurisprudensi PCA tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. M. A., Yuniar, F., & Sumaryo. (2010). Geospatial Aspects of Maritime Boundary Delimitation in the Singapore Strait involving Indonesia, Malaysia and Singapore. *Facing the Challenges – Building the Capacity, FIG Congress*, (April), 11–16.
- Churchill, R. (2016). Dispute Settlement in the Law of the Sea: Survey for 2015—Part I. *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31(4), 555–582. <http://doi.org/10.1163/15718085-12341420>
- Dong, M. (2009). Maritime delimitation between Vietnam and her neighboring countries. *UN-Nippon Foundation Alumni Meeting*.
- Faizuddin, M., & Razali, M. (2017). Implication of South China Sea Arbitration to Malaysia (Case Study: Philipina Versus China). *6th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC)*, 1–4.

- Forbes, V. L. (2014). *Indonesia ' s Delimited Maritime Boundaries*. London: Springer.
- Kapoor, D. C. (2011). The Delimitation of Exclusive Economic Zones. *Maritime Policy & Management*, 4(5), 255–263. <http://doi.org/10.1080/03088837700000002>
- Patmasari, T., & Artanto, E. (2016). Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga. *Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam Membingkai NKRI 2016: 03-21 Papua*, 10, 3–21.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). In the Matter of South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Smith, R. W. (2010). Maritime delimitation in the South China Sea: Potentiality and challenges. *Ocean Development & International Law*, 41(3), 214–236.
- United Nation. (2009). Communications received from the Permanent Mission of the People's Republic of China with regard to the joint submission made by Malaysia and Viet Nam to the Commission on the Limits of the Continental Shelf.
- Whomersley, C. (2016). The South China Sea: The Award of the Tribunal in the Case Brought by Philippines against China — A Critique. *Chinese Journal of International Law*, 15(2), 239–264. <http://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011>